



SALINAN P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pembeli besi tua, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Wagom RT. 08, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Wagom RT. 08, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 26/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 1 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 083/006/V/2011, tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah di Kabupaten Sorong, Pemohon dan Termohon berangkat ke Surabaya dan tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Sepulu, Kabupaten Bangkalan selama 5 bulan, kemudian setelah 5 bulan di Desa Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Pemohon dan Termohon pindah dan berangkat ke Fakfak pada 13 Januari 2012 dan bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Wagom RT. 08, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak selama 2 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. bahwa Termohon pada bulan Juni 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang dari bekerja,



- b. bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai,
- c. bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan ketika melihat Pemohon pulang dari kerja, Termohon langsung mematikan HP,
- d. bahwa Termohon tidak pernah jujur dalam urusan rumah tangga, terutama yang berurusan dengan keuangan, dan Termohon lebih memilih kepentingan keluarga Termohon sendiri daripada kepentingan dan urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah orang tuanya dan sanak family Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang durhaka dan tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Pemohon sanggaup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. **Surat** : Fotokofi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 083/006/V/2011, tanggal 02 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta



telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu sekali Pemohon. Pemohon dengan Termohon menikah di Sorong tahun 2011, tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
 - bahwa setelah beberapa menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Wagom;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak Pemohon dengan Termohon tinggal di Wagom, saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok, penyebabnya Termohon kurang percaya terhadap Pemohon, kalau Pemohon terlambat pulang kerja termohon selalu marah-marah;
 - bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dicari tidak diketahui lagi alamat tinggalnya, saksi telpon tetapi tidak ada kabar beritanya lagi;
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembeli besi tua, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi RT. 31, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon. Pemohon dengan Termohon menikah di Sorong tahun 2011, saksi dan keluarga Pemohon tidak hadir saat pernikahan tersebut;



- bahwa setelah menikah Pemohon membawa Termohon tinggal di Sorong dan pada tahun 2012 Pemohon dengan Termohon tinggal di Fakfak;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal di Fakfak, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon terlambat pulang kerja Termohon marah-marah;
- bahwa Termohon ketika berkomunikasi dengan laki-laki lain telpon dimatikan apabila melihat Pemohon pulang kerja;
- bahwa sejak bulan Desember 2013 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, saksi dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon, tetapi Termohon tidak ditemukan hingga sekarang ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2011;
2. bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2012 tidak harmonis lagi;
3. bahwa Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
5. bahwa Termohon lebih memperhatikan dan mengikuti kehendak orang tua Termohon daripada kepentingan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. bahwa, sejak akhir tahun 2013 Termohon pergi tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, tetapi belum dikaruniai anak;



2. bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon suka marah-marah, keluar rumah dan lebih mementingkan kehendak keluarga Termohon;
3. bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

2. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”;

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

دراء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan



Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 190.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 281.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 5 Agustus 2015

yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H.